



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 277 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PEMBERIAN HADIAH ATAS PERCEPATAN PELUNASAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SEBELUM JATUH TEMPO TAHUN PAJAK 2023 KEPADA
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum jatuh tempo, maka perlu diberikan stimulant berupa hadiah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan yang dapat melakukan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum jatuh tempo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hadiah Atas Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebelum Jatuh Tempo Tahun Pajak 2023 Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 01);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 04);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 21);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 124 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Hadiah Atas Percepatan Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebelum Jatuh Tempo Tahun Pajak 2023 Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Hadiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa/Kelurahan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2023 bulan Maret sampai dengan Mei 2023, masing-masing sebesar 6% (enam persen) dari pagu pelunasan Desa/Kelurahan;
- b. Pemerintah Desa/Kelurahan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2023 bulan Juni 2023, masing-masing sebesar 5% (lima persen) dari pagu pelunasan Desa/Kelurahan;
- c. Pemerintah Desa/Kelurahan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2023 bulan Juli 2023, masing-masing sebesar 4% (empat persen) dari pagu pelunasan Desa/Kelurahan;

- d. Pemerintah Desa/Kelurahan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2023 bulan Agustus 2023, masing-masing sebesar 3% (tiga persen) dari pagu pelunasan Desa/Kelurahan;
- e. Pemerintah Desa/Kelurahan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2023 bulan September 2023, masing-masing sebesar 2,3% (dua koma tiga persen) dari pagu pelunasan Desa/Kelurahan;

- KETIGA** : Pemberian hadiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk mempercepat keberhasilan serta pencapaian pemungutan dan percepatan pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2023 sebelum jatuh tempo.
- KEEMPAT** : Pemberian hadiah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kode Rekening 5.1.02.01.01.0039.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 November 2023
BUPATI NGAWI,

ttt

ONY ANWAR HARSONO

SALINANKeputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Sdr. Kepala Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Ngawi.